

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* DAN *WADI'AH* PADA
TABUNGAN HAJI DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP PRAYA
SUDIRMAN 2**



Oleh

Gunawan Hapit
NIM 170502175

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
UIN MATARAM
2021**

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* DAN *WADI'AH* PADA
TABUNGAN HAJI DI BSI KCP PRAYA SUDIRMAN 2**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk Melengkapi
Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



oleh
Gunawan Hapit
NIM 170502175

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
UIN MATARAM
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Gunawan Hapit: 170502175 dengan judul Implementasi Akad *Mudharabah* dan *Wadi'ah* Pada Tabungan Haji di BSI KCP Praya Sudirman 2 telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal : 08 November 2021

Pembimbing I,



De. H. Muslihun, M.Ag
NIP.197412312001121005

Pembimbing II,



Drs. H. Hariono, M.S.I
NIP.196812312014111025

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 08 November 2021

Hal: Munaqasyah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Di-

Mataram

Assalmu'alikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : GUNAWAN HAPIT

Nim : 170502175

Jurusan/Prodi : Perbankan Syari'ah


Judul : Implementasi Akad *Mudharabah* dan *Wadi'ah* Pada Tabungan Haji di BSI KCP Praya Sudirman 2

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyahkan*-kan

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I



Dr. H. Muslihun, M.Ag

NIP.197412312001121005

Pembimbing II



Drs. H. Hariono, M.S.I.

NIP.196812312014111025

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Gunawan Hapit, NIM: 170502175 dengan judul “Implementasi Akad *Mudharabah* dan *Wadi'ah* Pada Tabungan Haji di BSI KCP Praya Sudirman 2” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal.....

Dewan Penguji

Dr. H. Muslihun, M.Ag
(Ketua Sidang/Pemb. I)



Drs. H. Hariono, M.S.I.
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)



Yunia Ulfa Variana, S.E., M.Sc.
(Penguji I)



Imronjana syapriatama, M. SEI
(Penguji II)

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam



Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya, (5) “*Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.* (6) *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*”¹




Perpustakaan UIN Mataram

598. ¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Nya*, (Bekasi: Al-Dawi Sukses Mandiri, 2012), hlm.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Orangtuaku, Bapak Masnan dan Ibu Muainun
2. Adiku-adikku tercinta, Masruroh dan Alya Asyifa
3. Nenek, Papuk Hur
4. Sahabat-sahabatku, Remaja Gonjak Lauk
5. Almamater dan kampusku UIN Mataram
6. Dosen Wali, Dr. Muhamad Yusuf, M.S.I.
7. Kedua Dosen pembimbingku, Dr. H. Muslihun, M.Ag dan Drs. H. Hariono, M.S.I.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan kelas E Jurusan Perbankan Syariah tahun angkatan 2017.



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Dr. H. Muslihun, M.Ag. Sebagai Pembimbing I dan Drs. H. Hariono, M.S.I. Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi secara mendetail, sehingga menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Yunia Ulfa Variana, S.E.,M.Sc. selaku Penguji I, dan Imronjana Syapriatama, M.SEI selaku Penguji II.
3. Dr. Sanuardi, M.Si. sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah;
4. Dr.Riduan Mas'ud, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
5. Prof. Dr. Masnun Tahir. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu, memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus.


Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Aamiin.

Mataram, _____
Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	5
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metodologi Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan.....	33
BAB II PAPARAN DAN TEMUAN	
A. Informasi PT. BSI KCP Praya Sudirman 2.....	34
1. Sejarah perusahaan PT. BSI KCP Praya Sudirman 2	34
2. Profil PT. Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 2. ...	37
3. Letak Geografis PT. BSI KCP Praya Sudirman 2	37
4. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)	37
5. Struktur Organisasi BSI KCP Praya Sudirman 2	38
6. Produk dan Layanan BSI KCP Praya Sudirman 2.....	39

B. Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> dan <i>wadi'ah</i> Pada Produk Tabungan Haji di BSI KCP Praya Sudirman 2	50
BAB III PEMBAHASAN	
A. Implementasi Akad <i>Mudharabah</i>	60
B. Implementasi Akad <i>Wadiah</i>	65
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79



Perpustakaan UIN Mataram

IMPLEMENTASI AKAD *MUDAHARABAH* DAN *WADI'AH* PADA TABUNGAN HAJI DI BSI KCP PRAYA SUDIRMAN 2

Oleh

Gunawan Hapit
NIM: 170502175

ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin maju tentu membuat perbankan membuat berbagai inovasi tertentu untuk membuat nasabah tertarik dan puas dengan produk-produk yang diberikannya kepada nasabah terutama pada produk tabungan haji dengan variasi akad yaitu akad *Mudaharabah* dan akad *wadi'ah*. Dimana penggunaan akad ini ternyata digunakan untuk nasabah baik dari kalangan atas maupun kalangan menengah ke bawah yang dinilai dari segi penghasilan dalam memilih produk tabungan dengan akad *wadi'ah* atau akad *Mudaharabah* sesuai dengan kemampuan dan kemauan nasabah.

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, serta dokumentasi terhadap keterangan dan penjelasan yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan akad *Mudaharabah* dan *wadi'ah* pada produk tabungan haji ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam pelaksanaannya, serta dalam pelaksanaan akad *Mudaharabah* dan *wadi'ah* pada tabungan haji di BSI KCP Praya Sudirman 2 berpedoman dengan dengan prinsip islam serta fatwa DSN MUI Nomor : 115/DSN-MUI/IV/2017 dan fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 walaupun dalam pengaplikasiannya ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki.

Kata Kunci : Akad *Mudharabah*, Akad *Wadi'ah*, Tabungan Haji

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah merupakan bank yang dalam kegiatannya berlandaskan pada hukum Islam. Dalam kegiatannya tidak membebankan bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh pihak bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam penghimpunan dana, maupun penyalurannya. Perjanjian (akad) yang digunakan harus tunduk pada rukun dan syarat akad tersebut.²

Perbankan syariah sampai saat ini masih menggunakan produk tabungan haji dengan sistem tabungan *mudharabah* dan *wadi'ah*. Bahkan dalam pengaplikasiannya penggunaan akad *mudharabah* maupun *wadi'ah* dalam produk tabungan haji memberikan nisbah bagi hasil dari pihak bank kepada nasabah, karena penggunaan akad *mudharabah* dan *wadi'ah* memberikan timbal balik antara nasabah dengan pihak bank.³

²Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 20.

³Ika Wahyuningsih, "Perlakuan Akutansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah Di Surabaya", *The Indonesian Accounting Review*, Vol. 2, No. 2, Juli 2012, hlm. 244.

Ada beberapa nasabah yang menabungkan uangnya di bank BSI KCP Praya Sudirman 2 untuk mendapatkan porsi berangkat haji ke tanah suci Makkah. Di mana pada produk tabungan haji yang ditawarkan tersebut menggunakan akad *mudharabah (mudharabah muthlaqah)*, di mana nasabah memberikan setoran awal minimal Rp. 500.000 kemudian nasabah mengisi formulir pendaftaran rekening tabungan haji, untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 500.000 setelah pelunasan tabungan haji berakhir maka nasabah akan mendapatkan porsi berangkat haji dan akan mendapatkan asuransi kecelakaan, serta souvenir yang menarik dari pihak perbankan. Penggunaan akad tersebut bertujuan untuk menghindari praktik riba sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagian dari nasabah ada juga yang menyimpan uangnya untuk mendapatkan porsi berangkat haji dengan akad *wadi'ah (wadi'ah yad dhamanah)* akad ini digunakan pada produk tabungan haji di BSI KCP Praya Sudirman 2, untuk pembukaan rekening tabungan haji dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* dengan setoran awal Rp. 100.000 kemudian nasabah mengisi semua persyaratan yang diberikan oleh pihak bank, untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000 tabungan dengan akad *wadi'ah* ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu tabungan ini hanya digunakan untuk mendapatkan porsi berangkat haji dari pihak perbankan dan nasabah nantinya akan diberikan asuransi kecelakaan, fasilitas *auto credit* dan souvenir yang menarik saat pelunasan biaya haji.

Dari pemaparan materi di atas maka dalam Penerapan akad *mudharabah* dan *wadi'ah* di perbankan syariah tentu harus sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor : 115/DSN-MUI/IV/2017 dan fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000, supaya terhindar dari praktik riba, dan berjalan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dalam penerapannya bisa membuat nasabah puas terhadap produk tabungan haji dengan akad yang ditawarkan, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap akad yang ditawarkan, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. “Implementasi Akad *Mudharabah* dan *Wadi'ah* Pada Tabungan Haji di BSI KCP Praya Sudirman 2”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji di BSI KCP Praya Sudirman 2?
2. Bagaimana implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan haji di BSI KCP Praya Sudirman 2?

C. Tujuan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:
 - a. untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada tabungan haji di BSI KCP Praya Sudirman 2.
 - b. untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan haji di BSI KCP Praya Sudirman 2.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang implementasi akad *mudharabah* dan *wadi'ah* pada tabungan haji.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat dalam membuka tabungan haji dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

b. Secara praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam memilih produk tabungan haji baik yang menggunakan akad *mudharabah* maupun akad *wadi'ah*.
- 2) Bagi pihak perbankan syariah, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam menerapkan akad-akad yang ada pada produk tabungan haji.
- 3) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya, yang akan mengadakan penelitian untuk mengembangkan keilmuan yang lebih luas.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian

Peneliti memfokuskan masalah penelitian mengenai implementasi akad *mudharabah* dan *wadi'ah* pada tabungan haji di BSI KCP Praya Sudirman 2.

2. Setting penelitian

Penelitian ini dilakukan di BSI KCP Praya Sudirman 2, berlokasi di Semayan, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Lokasi penelitian ini dipilih karena di Lombok Tengah hanya bank BSI KCP Praya Sudirman 2 yang menggunakan akad *mudharabah* dan *wadi'ah* pada produk tabungan haji, serta belum ada penelitian yang mengangkat judul implementasi akad *mudharabah* dan *wadi'ah* pada produk tabungan haji, sehingga lokasi penelitian di Bank BSI KCP Praya Sudirman 2 dipilih sebagai lokasi untuk melakukan penelitian oleh penulis.

E. Telaah Pustaka

Pada bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Oleh karenanya peneliti akan memaparkan hasil penelitian terdahulu dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa skripsi ini betul-betul merupakan hasil karya dan temuan penulis, maka beberapa judul skripsi yang pernah dikaji sebagai bahan perbandingan serta untuk menghindari adanya duplikasi dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Muafidah, 2017, dengan judul skripsi: “Variasi Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Haji di Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo”⁴ Adapun fokus dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan akad pada tabungan haji di perbankan syari’ah Kabupaten Ponorogo apakah sudah terlaksana sesuai dengan prinsip syari’ah atau belum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad dalam produk tabungan haji di perbankan syariah Kabupaten Ponorogo sudah menggunakan skema dua akad yaitu akad *al-wadi’ah* yang hanya digunakan oleh bank Muamalat dan akad *mudharabah mutlaqah* yang digunakan oleh bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah sehingga dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syari’ah. Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: sama-sama memfokuskan penelitian terhadap penggunaan akad *mudharabah* maupun *wadi’ah* pada produk tabungan, sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi ini menggunakan perbandingan dari beberapa bank yang menggunakan salah satu akad tersebut sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak melakukan perbandingan dengan bank yang lain.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Septi Juwita, 2018, dengan judul tugas akhir: “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan Haji di BRI Syariah KCP Pati”⁵ Di dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada pengimplementasian akad *mudharabah* yang digunakan pada produk

⁴ Lailatul Muafidah, “Variasi Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Haji di Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo”, (*Skripsi*, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017), hlm. 55.

⁵ Septi Juwita, “Implementasi Multi Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan Haji di BRI Syariah KCP Pati”, (*Skripsi*, Universitas Negeri Walisongo, Semarang, 2018), hlm. 79.

tabungan haji di BRI Syariah KCP Pati. Hasil dari hasil penelitian tersebut adalah implementasi produk tabungan haji di BRI Syariah KCP Pati menggunakan akad *mudharabahmuthlaqah* dengan nisbah yang ditetapkan di awal akad yaitu 8% untuk nasabah sedangkan 92% untuk pihak bank. Skripsi ini hanya membahas tentang pengaplikasian akad *mudharabah* dan jenisnya pada produk tabungan haji sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas dua akad yaitu akad *mudharabah* dan akad *wadi'ah* pada produk tabungan haji yang ada di BSI KCP Praya Sudirman 2.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana, 2016, dengan judul tugas akhir: “Analisis Produk Tabungan Haji Arafah Dengan Akad *Wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magelang”.⁶ Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah pengembangan produk tabungan haji untuk menarik minat masyarakat dalam membuka tabungan haji di Bank Muamalat Indonesia kantor Cabang Pembantu Magelang. Hasil dari penelitian ini adalah: terdapat banyak manfaat dari produk tabungan haji yang ditawarkan dengan menggunakan berbagai macam metode pemasaran untuk menarik minat nasabah dalam membuka Tabungan Haji Arafah yang ditawarkan di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Magelang. Persamaan skripsi ini dengan rencana penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang produk tabungan haji, sedangkan perbedaannya adalah di dalam skripsi diatas lebih memfokuskan pembahasan terhadap pengembangan produk untuk mendapatkan nasabah

⁶Yuliana, “Analisis Produk Tabungan Haji Arafah Dengan Akad Wadi'ah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magelang”, (*Skripsi*, IAIN Salatiga, Salatiga, 2016), hlm. 60.

sedangkan rencana penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pembahasan terhadap penggunaan akad terhadap produk tabungan haji yang ada di perbankan syariah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hana Nurfitriani, 2019, dengan judul skripsi: “Penerapan Akad Pada Produk Tabungan Haji di BRI Syariah Kantor Cabang Tegal”.⁷ Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah penggunaan akad pada produk tabungan haji yang ada di BRI Syariah Kantor Cabang Tegal. Hasil dari penelitian tersebut adalah akad yang digunakan pada produk tabungan haji di BRI Syariah Kantor Cabang Tegal adalah akad *mudharabahmuthlaqah* yang sesuai dengan prinsip syariah. Persamaan dari skripsi diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama memfokuskan terhadap jenis akad yang digunakan dalam produk tabungan haji, sedangkan perbedaannya adalah di dalam skripsi diatas hanya menggunakan akad *mudharabah* saja pada produk tabungan haji, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan akad *mudharabah* dan *wadi'ah* pada produk tabungan haji yang ditawarkan sehingga perlu untuk dikaji.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Juaini Hariri, 2019, dengan judul skripsi yaitu: “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji Di Koperasi Tani Syariah Bina Usaha di Desa Pendem Kecamatan Janapria

⁷Hana Nurfitriani, “Penerapan Akad Pada Produk Tabungan Haji Di BRI Syariah Kantor Cabang Tegal”, (*Skripsi*, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019), hlm. 5.

Lombok Tengah”.⁸ Adapun fokus penelitian dalam skripsi tersebut adalah strategi pemasaran produk tabungan haji di Koperasi Tani Syariah Bina Usaha di Desa Pendem Kecamatan Janapria. Hasil dari skripsi diatas adalah berbagai macam kendala dalam memasarkan produk tabungan haji sehingga berbagai macam strategi dilakukan untuk memasarkan produk tabungan haji tersebut untuk menarik minat masyarakat menggunakan produk tabungan haji yang ada di Koperasi Tani Syariah Bina Usaha di Desa Pendem Kecamatan Janapria Lombok Tengah. Persamaan skripsi diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang perkembangan produk tabungan haji, sedangkan perbedaannya adalah skripsi di atas lebih memfokuskan terhadap strategi pemasaran produk tabungan haji sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan terhadap pengimplementasian akad *mudharabah* dan *wadi'ah* pada produk tabungan haji.

Dari kelima penelitian yang relevan diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan yang dapat dilihat dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang produk tabungan haji serta implementasi akad pada produk tabungan haji serta memiliki perbedaan masing-masing dari segi tujuan, metode, teori, dan hasil penelitian.

⁸Muhamad Juaini Hariri, “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji di Koperasi Tani Syariah Bina Usaha di Desa Pendem Kecamatan Janapria Lombok Tengah”, (*Skripsi*, UIN Mataram: Mataram, 2019), hlm. 3.

F. Kerangka Teori

1. Konsep implementasi

a. Definisi Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi pada dasarnya adalah sebuah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan.⁹

Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup:¹⁰

- 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target *group*.
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Ketepatan sebuah program.

2. Konsep Akad

a. Definisi akad

Akad dalam bahasa arab berarti “ikatan” antara beberapa pihak dalam hal tertentu. Pengertian akad secara bahasa dan tersebar di kalangan Fuqaha Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabillah yaitu setiap sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kemauan sendiri seperti *waqaf*, *talak*, dan sumpah. Maupun dalam hal jual-beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian secara khusus akad adalah persetujuan yang berhubungan efek terhadap objek.¹¹

¹⁰ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 39.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid4*, (Cet.1, Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 420.

Adapun akad menurut bahasa adalah ikatan, lawan katanya yaitu pelepasan atau pembubaran, maksudnya gabungan *ijab* dan *qabul*, dan penghubung antara keduanya sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat yang nyata. Dengan demikian akad adalah suatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*.

Akad dengan makna luas yaitu kemantapan hati seseorang untuk melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. berdasarkan pengertian tersebut maka *nadzar* dan sumpah juga termasuk ke dalam akad.¹²

Akad dengan makna luas inilah yang Allah SWT inginkan sesuai dengan firman-Nya yang terdapat pada QS Al-Maidah ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ

تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan

¹² https://pengusahamuslim.com/1071_pengertian_akad.html, diakses tanggal 12 Februari 2021, pukul 14.15.

*haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*¹³

b. Multi akad

Menurut Al-Imrani dalam bukunya Abu Malik Kamal, multi akad adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai akibat hukum dari suatu akad.¹⁴

c. Rukun akad

Rukun akad adalah ungkapan kesepakatan dua kehendak baik berupa perbuatan, isyarat, maupun tulisan. Dimana unsur akad ini terdiri dari objek yang akan diadakan dan dua pihak yang berakad untuk membentuk suatu akad, karena *ijab* dan *qabul* menghendaki adanya dua pihak yang berakad.

Berdasarkan rukun akad di atas maka dapat disimpulkan bahwa rukun akad terdiri dari:

- 1) Akad tidak akan sah kecuali menggunakan *shighat ijab-qabul*.
- 2) Akad jual beli tetap sah dengan perbuatan (*af'al*).
- 3) Akad bisa berbentuk dengan segala hal yang menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.¹⁵

¹³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Nya*, (Bekasi: Al-Dawi Sukses Mandiri, 2012), hlm. 107.

¹⁴ Abu Malik kamal Bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah* Cet1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 429.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 430.

d. Syarat-syarat akad

Dalam pembentukan akad tentu mempunyai syarat yang harus sesuai dengan syara' dan wajib disempurnakan, dimana syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam sebagai berikut:

- 1) Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam sebuah akad, dimana syarat wajib ini terdiri dari:
 - b) Kedua belah pihak yang melakukan akad cakap bertindak (ahli) maka akad orang yang tidak cakap (gila) akadnya tidak sah.
 - c) Yang menjadi objek akad dapat menerima hukumnya.
 - d) Akad yang sesuai dengan pandangan syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukannya.
 - e) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli *mulasamah*.
 - f) Akad dapat memberikan manfaat.
 - g) *Ijab* harus tetap berjalan, maka *ijab* tidak sah apabila *ijab* tersebut dibatalkan sebelum adanya *qabul*.
- 2) Sedangkan syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan dan lain sebagainya.

e. Macam-macam akad

Akad itu terdiri dari bermacam-macam sebagai berikut:

- 1) Akad *munjis*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesainya akad.
- 2) Akad *mu'alaq*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad.
- 3) Akad *mudhaf* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang *pelaksanaannya* ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad.

3. Konsep *Al-Mudharabah*

a. Definisi *Al-Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan tanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama, apabila terjadi kerugian maka *shahib al-mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial (*managerial skill*) selama proyek berlangsung.¹⁶

¹⁶ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 13.

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.¹⁷

Berdasarkan pemaparan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, di mana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.¹⁸

¹⁷Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Hlm.83.

¹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm.95.

b. Jenis-jenis akad *mudharabah*

Secara umum akad *mudharabah* dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1) *Mudharabah muthlaqah*

Transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk mengelola modal dalam bentuk usaha apapun yang bisa mendatangkan keuntungan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁹

Syarat utama akad *mudharabah* bagi perbankan Islam adalah:

- a) Bank menerima dana dari masyarakat atas dasar *mudharabah* maksudnya bank tidak diberi batasan-batasan dalam menggunakan dana nasabah baik untuk jangka waktu maupun lokasi kegiatan itu sendiri. Dengan kata lain *mudharabah* yang digunakan yaitu *mudharabah mutlaqah* perjanjian ini tidak dapat diterapkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh islam seperti untuk spekulasi dan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa yang melanggar hukum jika perjanjian itu dilanggarmaka perjanjian itu akan batal.
- b) Bank berhak menanamkan dana yang telah diberikan kepada nasabah untuk berinvestasi dan untuk keperluan *overhead*

¹⁹Burhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 116.

cost dari bank itu sendiri atau menawarkan dana itu kepada pengusaha nasabah bank.

- c) Bank tidak diperbolehkan meminta jaminan apapun dari nasabah yang bersangkutan, dengan tujuan untuk menjamin modal dalam hal kerugian. Apabila terdapat ketentuan atau syarat yang demikian itu tercantum dalam perjanjian *mudharabah* maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut batal.²⁰

2) *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah salah satu bentuk akad kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.²¹

Karakteristik *mudharabah muqayyadah*:

- a) *Shahibul mal* wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- b) *Mudharib* wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah (bagi hasil) dan tata cara pemberi tahaun keuntungan.
- c) Sebagai tanda bukti simpanan, *mudharib* menerapkan bukti simpanan khusus. *Mudharib* wajib memisahkan dana dari rekening lain.

²⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), hlm. 47.

²¹Mudrajad Kuncoro, Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPF, 2002), hlm. 601.

d) Untuk deposito *mudharabah*, *mudharib* wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

3) Landasan hukum akad *mudharabah*

Dasar hukum akad *mudharabah* berlandaskan pada QS Al-Jumu'ah ayat 10, yaitu:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”²²

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IV/2017 tentang Akad *Mudharabah*, yaitu: bagaimana praktik akad *mudharabah* terkait kegiatan usaha atau bisnis untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya.²³

4) Konsep *Wadi'ah*

Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* yang berarti meninggalkan atau menitipkan titipan yang diberikan kepada seseorang untuk dipelihara. Akad *wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya

²² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Nya*, (Bekasi: Al-Dawi Sukses Mandiri, 2012), hlm. 555.

²³ Fatwa DSN-MUI No 115 DSN-MUI/IV/2017.

menghendaki. Penerima titipan merupakan tangan amanah (*yad amanah*), dalam arti mereka tidak menanggung atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama bukan akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam menjalankan amanah.²⁴

Al-wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan. Prinsip *Al-wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.²⁵

5) Jenis akad *wadi'ah* dari segi fungsinya dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a) *Wadi'ah yad amanah*, merupakan suatu jenis akad penitipan dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang titipan, sehingga tidak menanggung atas kerusakan atau kehilangan dari barang titipan tersebut, kecuali akibat kelalaian dalam menjalankan amanah. Ketentuan ini mengacu pada sabda Nabi: “Jaminan pertanggung-jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalah gunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut”.²⁶

²⁴Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm, 262.

²⁵Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 217.

²⁶*Ibid*, Hlm, 264.

b) *Wadi'ah yad dhamanah*, yaitu jenis akad penitipan dimana pihak penerima titipan dengan izin pemilik dapat memanfaatkan barang titipan, sehingga dengan demikian harus menanggung atas kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut. Karena dalam lembaga keuangan modern, penerima titipan (*al-mustawda*) tidak mungkin membiarkan begitu saja barang titipan tanpa memberikan manfaat apapun. Karena itu, untuk menciptakan kemanfaatan melalui penggunaan barang titipan dalam usaha ekonomi, *mustawda* harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang (*al-muwaddi*) dan menjamin pengembalian barang secara utuh. Dengan demikian jenis akad menjadi berubah dari *al-wadi'ah yad al-amanah* menjadi *al-wadi'ah yad al-dhamanah*.²⁷

6) Dasar hukum akad *wadi'ah*

Dasar hukum akad *wadi'ah* berlandaskan pada QS An-Nisa ayat 58, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا

²⁷Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm, 264.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*”²⁸

Akad *wadi'ah* ini berupa tabungan yang tidak bisa dicairkan kapan saja hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN/MUI/IV/2000 tentang tabungan, tabungan berdasarkan *Al-wadi'ah* antara lain bersifat simpanan. Simpanan tersebut adalah simpanan yang dapat diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*ataya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Adapun yang disebut dengan pendekatan penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian.²⁹

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan atau *field research* yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta suatu fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat dan dilakukan dengan jalan langsung

²⁸Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Nya*, (Bekasi: Al-Dawi Sukses Mandiri, 2012), hlm. 88.

²⁹M. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Medan:Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 99.

terjun ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjo Soebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian bertujuan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di BSI KCP Praya Sudirman 2, karena produk tabungan haji dengan akad *mudharabah* dan *wadi'ah* belum banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya, sehingga penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ataupun nasabah terhadap implementasi akad *mudharabah* dan *wadi'ah* pada produk tabungan haji di BSI KCP Praya Sudirman 2 agar berjalan sesuai dengan teori dan prinsip syari'ah.

3. Sumber Data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.³¹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku dan hasil wawancara langsung

³⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

³¹Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 4.

dengan nasabah yang menabung pada produk tabungan haji serta pegawai atau karyawan dari bank BSI KCP Praya Sudirman 2.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri dari struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis memperoleh data informasi yang terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian digunakan melalui beberapa cara, yaitu:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah salah satu bentuk pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitiannya. Kita dapat mengumpulkan data ketika peristiwa terjadi dan dapat datang lebih dekat untuk meliputi seluruh peristiwa. Instrumen yang digunakan dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan. Metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku (subjek), benda,

atau kejadian (objek) dari pada wawancara.³² Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung dan berdasarkan selebaran informasi yang diberikan oleh pihak yang ada di BSI KCP Praya Sudirman 2.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi timbal balik atau percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi.³³ Tanya jawab tersebut dihadiri oleh dua orang atau lebih secara fisik dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Wawancara ini dilakukan guna mendapatkan informasi khususnya dalam penerapannya akad *mudharabah* dan *wadi'ah* pada produk tabungan haji di BSI KCP Praya Sudirman 2,

Ada tiga jenis wawancara yang biasa digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya. Wawancara jenis ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas, dengan tujuan untuk menemukan

³²Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 87.

³³S. Nasution, *Metode Penelitian: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 113.

permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diminta pendapatnya.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan, dan materi pertanyaannya. Materi pertanyaan dapat dikembangkan pada saat berlangsung wawancara dengan menyesuaikan pada kondisi saat itu sehingga menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan jenis masalahnya.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah wawancara semi terstruktur dengan tujuan untuk mendapatkan data tentang implementasi akad *mudharabah* dan *wad'iah* pada produk tabungan haji supaya bisa menyesuaikan terhadap keadaan yang ada dilapangan dan akan lebih *fleksibel* terhadap data yang akan ditemukan, terkait dengan pengimplementasian akad *mudharabah* dan *wadi'ah* pada produk tabungan haji di BSI KCP Praya Sudirman 2 apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Adapun pihak yang akan menjadi informan adalah nasabah yang menabung pada produk tabungan haji serta pegawai atau karyawan dari bank BSI KCP Praya Sudirman 2.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang suda berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar ataupun karya-karya

monumental dari seseorang.³⁴ Dokumentasi merupakan perlengkapan dari data yang sudah didapatkan dari hasil observasi dan hasil wawancara untuk memperkuat kembali hasil yang sudah didapatkan. Dokumentasi untuk memperkuat data-data yang sudah didapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang sudah dilakukan mengenai judul yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan penerapan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* di BSI KCP Praya Sudirman 2.³⁵

Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa yang lalu. Teknik dokumentasi berawal dari penghimpun dokumen, seleksi dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, data yang akan didokumentasikan bisa berupa video, maupun gambar. Contohnya gambar lokasi penelitian, video atau dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan Implementasi Akad *Mudharabah* Dan *Wadi'ah* Pada Tabungan Haji di BSI KCP Praya Sudirman 2.

5. Tehnik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih

³⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 329.

³⁵Masyuhuri Machfudz, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Malang: Genius Media, 2014), hlm.

mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.³⁶

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah proses analisis yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan seperti bagaimana pengimplementasian Akad *Mudharabah* dan *Wadi'ah* pada produk Tabungan Haji di BSI KCP Praya Sudirman 2 dan data tersebut diolah, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan, sedangkan metode kualitatif adalah proses analisis untuk mengembangkan teori perbandingan, dengan tujuan menemukan teori baru yang berupa penguatan terhadap teori lama, maupun teori yang telah ada, berikut proses analisis data yang digunakan oleh peneliti:

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Selanjutnya mengumpulkan, memilah, mengklasifikasikan, menyintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya. Setelah itu peneliti berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 333.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dalam melakukan penyajian supaya data yang disajikan bisa tepat dan terukur tentu memerlukan data-data yang akurat. Data sendiri merupakan sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Agar bisa mendapatkan data yang akurat dan terpercaya maka perlu memaksimalkan adanya pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

c. Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah: peneliti mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan secara final akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, dan kecakapan peneliti, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

Dari konsep-konsep tersebut maka dapat difahami bahwa analisis data kualitatif dapat dipandang sebagai sebuah proses, dan juga

dipandang sebagai penjelasan tentang komponen-komponen yang perlu ada pada suatu analisis data.

6. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Dalam penelitian kualitatif ini, temuan berupa data dapat dinyatakan *kreadible* apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang akan diteliti.³⁷ Untuk dapat memperoleh data yang *credible*, *obyektif* serta dapat dijamin keabsahannya tentang analisis implementasi akad *mudharabah* dan *wadi'ah* pada produk tabungan haji di BSI KCP Praya Sudirman 2. Maka dari itu peneliti menggunakan uji keabsahan data sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, hal ini bertujuan untuk mengecek kebenaran hasil peneliti dengan membandingkan serta memanfaatkan sesuatu yang lebih baik atau kunci informasi dalam pengecekan ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan.

³⁷Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.1, Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 150-151.

Dalam penelitian ini digunakan triangulasi informan. Triangulasi informan digunakan untuk mengecek keabsahan data tersebut, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara yang lainnya. Maka penulis melakukan perbandingan antara hasil observasi dengan hasil wawancara yang dilakukan pada informan.

b. Meningkatkan ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan bertujuan untuk melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan bisa direkam secara pasti dan sistematis.

Meningkatkan ketekunan data dimaksudkan supaya peneliti dapat memberikan suatu deskripsi atau gambaran data yang akurat dan sistematis terkait apa yang telah diamati. Adapun data yang akan diperoleh oleh peneliti mengenai analisis implementasi akad *Mudaharabah* dan *wadi'ah* pada produk tabungan haji yakni berupa dokumen wawancara dengan nasabah yang menabung pada produk tabungan haji serta pegawai atau karyawan dari bank BSI KCP Praya Sudirman 2 tersebut.

c. Pembahasan dengan teman sejawat

Dalam pembahasan ini peneliti melakukan diskusi dengan rekan sejawat yang mempunyai ilmu pengetahuan mengenai pembahasan pada penelitian tersebut terhadap apa yang telah didapatkan dilapangan. Melakukan pembahasan dengan rekan sejawat bertujuan untuk memperluas wawasan peneliti berkaitan dengan masalah yang dibahas.



Perpustakaan UIN Mataram

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan diperlukan untuk mempermudah dalam memberikan pemahaman terhadap penyusunan skripsi, sistematika pembahasan dalam skripsi ini tersusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Ruang Lingkup dan Setting Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II Paparan data, yang terdiri dari: Deskripsi BSI KCP Praya Sudirman 2 di antaranya gambaran BSI KCP Praya Sudirman 2 yang meliputi Sejarah BSI KCP Praya Sudirman 2, Susunan Organisasi BSI KCP Praya Sudirman 2, Kepegawaian BSI KCP Praya Sudirman 2, dan implementasi akad *mudharabah* dan *wadi'ah* yang ada di BSI KCP Praya Sudirman 2.

BAB III Pembahasan, yang terdiri dari Analisis implementasi akad *mudharabah* dan *wadi'ah* pada tabungan haji di BSI KCP Praya Sudirman 2.

BAB IV Penutup, yang berisi kesimpulan penelitian dan saran yang dipandang perlu diberikan kepada BSI KCP Praya Sudirman 2 sebagai bahan acuan dalam menerapkan akad pada produk tabungan selanjutnya. Pada akhir skripsi ini juga akan dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

PAPARAN DAN TEMUAN

A. Informasi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Praya Sudirman 2

1. Sejarah Perusahaan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 2

Sebelum dilakukan penggabungan 3 Bank BUMN yaitu PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri yang selanjutnya dinamakan Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 2 termasuk kedalam Bank BNI Syariah.

Bank BNI Syariah termasuk sebagai salah satu pelopor berdiri serta berkembangnya bank-bank di Indonesia karena bank BNI Syariah adalah bank besar yang pertama membuka unit usaha syariah. Ujian krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya, yaitu transparan, adil, serta maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.³⁸

³⁸Rosi Oktari "Sejarah Berdirinya Bank BNI Syariah" dalam www.bnisyariah.co.id diakses tanggal 1 Juli 2021. Pukul 09.00.

Sebagai Bank Umum Syariah (BUS) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010. Setelah sebelumnya pendirian Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Akta No.160 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-15574, AH.01.01 Tahun 2010, Tanggal 25 Maret 2010.

Dengan diterbitkannya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi faktor eksternal dalam pendirian BNI Syariah karena aspek regulasi yang kondusif. Selain itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Pada bulan Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 kantor cabang, 161 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 22 mobil layanan gerak dan 20 payment point. Salah satunya yaitu kantor cabang mataram yang menjadi kantor kepala cabang daerah mataram, memiliki kantor cabang pembantu yang salah satunya yaitu kantor cabang pembantu BNI Syariah praya yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.10B Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.³⁹

Bank BNI Syariah KCP Praya berdiri pada tanggal 12 November 2012 dengan jumlah karyawan 14 orang yang terdiri dari 1 *Sub Branch Manager*(SBM), 1 *Bussines Head* (SBH) 1 *Operational and Service Head*(OSH), 2 *Micro Financing and Risk Official* (MFRO), 1 *Costumer*

³⁹ Rosma Widiani, "Sejarah BNI Syariah", dalam <http://www.bnisyariah.co.id-perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah/>, diakses tanggal 3 Juli 2021 pukul 08.00.

Service, 2 Teller, dan 6 Marketing. Pada tahun Pertama memiliki nasabah kurang dari 100 orang. Dalam melayani mudharib sekitar 40 transaksi setiap harinya. Pada tanggal 19 Juli 2018 Bank BNI Syariah KCP Micro Praya berubah nama menjadi Bank BNI Syariah Praya. Dalam sejarah berdirinya BNI Syariah KCP Praya prestasi yang di raih selama 8 tahun ialah mendapatkan piagam penghargaan divisi micro sebagai kantor cabang pembantu divisi terbaik 2 Nasional pada tahun 2012. Yang ke 2 mendapatkan *commitment to achieve 2020* sebagai pencapaian terbaik atau berkomitmen untuk melampaui target pada tahun 2020.⁴⁰

PT Bank Syariah Indonesia atau yang disingkat dengan BSI adalah Perbankan syariah yang didirikan pada 01 februari 2021 pukul 13.00 WIB dan diresmikan oleh presiden Jokowi yang merupakan *merger* (penggabungan) dari 3 Bank yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, serta PT Bank Syariah Mandiri dengan melalui banyak proses mulai dari dua *diligence*, penandatanganan akta penggabungan, penyampaian keterbukaan informasi, dan perolehan izin dari OJK ditandai dengan keluarnya salinan keputusan dewan komisioner OJK nomor 4/KDK.03/2021 tentang pemberian izin penggabungan PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri serta izin perubahan nama dengan menggunakan PT. Bank Syariah Indonesia yang mana surat tersebut ditetapkan pada 27 januari 2021. Pendirian BSI ini adalah bagian dari upaya dan komitmen

⁴⁰Muhammad Imaduddin, *Wawancara*, tanggal, 5 Juli 2021.

pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia.⁴¹

2. Profil PT. Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 2

Nama : PT. Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 2
 Alamat : Jl. Jend Sudirman No 10B Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
 Telepon : 0370-655025
 Fax : 0370655287

3. Letak Geografis PT. Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 2

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Praya terletak di Jl. Jend Sudirman No 10B Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Sebelah Barat : Pertokoan
 Sebelah Timur : Kantor Bank Syariah Indonesia KCP Praya
 Sebelah Selatan : Alfamart
 Sebelah Utara : Perumahan atau perkampungan.

4. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Visi Bank Syariah Indonesia

⁴¹<https://www.markombur.com/2021/02/sejarah-singkat-pt-bank-syariah.html?m=1> diakses tanggal 14 Juli 2021. Pukul 12.00.


Top 10 Global Islamic Bank. Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun kedepan.

Misi Bank Syariah Indonesia:

- b. Memberikan akses solusi keuangan sayriah Indonesia.
- c. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- d. Menjadikan perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

5. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Praya

Sudirman 2



6. Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman

2

Bank BSI Syariah KCP Praya memiliki beragam produk dan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu Bank Syariah Indonesia selalu meluncurkan dan terus menerus melakukan penyempurnaan pada fitur-fiturnya agar dapat menarik banyak konsumen. Diantaranya produk-produk yang diluncurkan adalah:

a. Produk Simpanan

1) Tabungan BSI Hasanah iB

Tabungan BSI Hasanah iB merupakan tabungan syariah yang dapat dibuka oleh siapa saja. Akad yang digunakan ada 2 yaitu *Mudharabah* dan *Wadi'ah* yang memberikan kemudahan kepada mudharib dalam menabung menggunakan mata uang Rupiah. Mudharib yang memiliki tabungan ini akan mendapatkan fasilitas perbankan berupa buku tabungan, kartu ATM dan fitur transaksi seperti ATM, SMS Banking, Internet Banking, dan Mobile Banking.

Keunggulan Hasanah Debit *Silver* sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BSI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima & Cirrus) dan kartu belanja (*Debit Card*) di *merchant* berlogo *MasterCard* di seluruh dunia, Dapat melakukan transaksi di *counter teller* BSI dan BSI Syariah seluruh Indonesia, Pembukaan rekening otomatis berinfaq Rp 500,-, Dapat dijadikan sebagai agunan

pembiayaan, Nisbah Bagi Hasil 18% : 82% untuk sistem *mudharabah*.

2) Tabungan BSI Bisnis iB Hasanah

BSI Bisnis iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *Mudharabah* yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah. Biasanya tabungan ini diperuntukkan untuk mudharib yang mempunyai bisnis secara rinci keluar masuknya uang akan tercatat pada buku tabungan dan mutasi rekening yang jelas.

Keunggulan, Detail mutasi transaksi pada buku tabungan, BSI Syariah Card Gold sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima & Cirrus) dan kartu belanja (*Debit Card*) di *merchant* berlogo *MasterCard* di seluruh dunia, Dapat melakukan transaksi di *counter teller* BSI dan BSI Syariah seluruh Indonesia, Fasilitas *ExecutiveLounge* di Bandara yang bekerjasama dengan BNI Syariah, Pembukaan rekening otomatis berinfq Rp 500,-, Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

3) BSI Dollar iB Hasanah

BSI Dollar iB Hasanah tabungan yang dikelola dengan akad *wadi'ah* dan *Mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Mudharib Perorangan dan Non Perorangan dalam mata uang USD.

Keunggulan, Dapat dibuka untuk perorangan dan non perorangan, Buku Tabungan, E-Banking (*SMS Banking, Phone Banking, Internet Banking, Mobile Banking*).

4) BSI Tapenas iB Hasanah

BSI Tapenas iB Hasanah adalah tabungan berjangka dengan akad *Mudaharabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

Keunggulan, Bagi hasil lebih tinggi, Setoran tetap bulanan minimal Rp.100.000,- s/d Rp. 5.000.000,-, Asuransi otomatis bebas premi, Manfaat perlindungan asuransi jiwa hingga senilai Rp. 1.000.000.000, Manfaat perlindungan asuransi kesehatan hingga Rp. 1.000.000,-/hari/orang, Tersedia perlindungan asuransi jiwa plus asuransi kesehatan tambahan dengan berbagai pilihan besarnya premi.

5) BSI Tunas iB Hasanah

BSI Tunas iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *Wadi'ah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

Keunggulan, Tunas Card sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BSI, ATM bersama, ATM Link, ATM *Prima & Cirrus*)

dan kartu belanja (*Debit Card*) di *merchant* yang menggunakan EDC BNI, Nama anak tertera pada buku Tabungan dan Tunas Card, Dapat melakukan transaksi di *counter teller* BSI dan BSI Syariah seluruh Indonesia, SMS notifikasi ke HP Orangtua, Desain Tunas Card yang menarik dan dapat dipersonalisasi.

6) BSI Baitullah iB Hasanah

BSI Baitullah iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *Mudaharabah* atau *Wadi'ah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

Keunggulan, Membantu Mudharib dalam merencanakan ibadah haji dan umrah, Memudahkan Mudharib untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji karena sistem BSI Syariah telah terhubung langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang berada dalam satu provinsi dengan domisili mudharib, Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan, Bebas biaya penutupan rekening (khusus tabungan rupiah).

7) BSI Prima iB Hasanah

BSI Prima iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *Mudaharabah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan

bagi Mudharib segmen high networth individuals secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

Keunggulan, Zamrud Card sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM *Prima & Cirrus*) dan kartu belanja (*Debit Card*) di *merchant* berlogo *MasterCard* di seluruh dunia, Zamrud card dengan limit transaksi tarik tunai hingga Rp 10.000.000,-/hari, transfer hingga Rp 100.000.000,-/hari (ke sesama BSI) dan Rp25.000.000,-/hari (ke non BSI), Fasilitas Executive Lounge Di Bandara yang bekerjasama dengan BNI Syariah, Perlindungan Asuransi Jiwa, Fasilitas auto debet untuk pembayaran tagihan tertentu, Fasilitas e-Banking (*Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking dan Phone Banking*), Mutasi transaksi di buku tabungan lebih detail, Layanan antrian prioritas di kantor-kantor cabang BSI Syariah dengan menunjukan Zamrud Card, Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan, *Pre-embossed, HasanahCard Platinum* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Mendapatkan *Special Birthday Gift*, Mendapatkan *Special Event Invitation*.

8) BSI Deposito iB Hasanah

BSI Deposito iB Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi mudharibperorangan dan perusahaan, menggunakan akad *Mudharabah*.

Keunggulan, Dapat atas nama perorangan maupun perusahaan, Bagi hasil dapat ditransfer ke rekening Tabungan, Giro atau menambah pokok investasi (kapitalisasi), Fasilitas ARO (*Automatic Roll Over*) yaitu perpanjangan otomatis jika deposito jatuh tempo belum dicairkan, Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan, Nisbah bagi hasil Deposito lebih tinggi dari nisbah tabungan.

9) BSI Giro iB Hasanah

BSI Giro iB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad *Mudharabah Mutlaqah* atau *Wadi'ah Yadh Dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan Pemindah bukuan.

Keunggulan, Giro dapat dibuka atas nama perorangan maupun perusahaan, Tersedia dalam pilihan mata uang, yaitu Rupiah dan *US Dollar*, Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

10) BSI Griya iB Hasanah

BSI Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah

indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon mudharib.

Keunggulan, Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah, Maksimum Pembiayaan sd Rp. 25 Milyar, Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun kecuali untuk pembelian kavling maksimal 10 tahun atau disesuaikan dengan kemampuan pembayaran, Jangka waktu sd 20 tahun untuk mudharib *fixed-income*, Uang muka ringan yang dikaitkan dengan penggunaan pembiayaan, Harga jual tetap tidak berubah sampai lunas, Pembayaran angsuran melalui debit rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

11) BSI Emas iB Hasanah

BSI Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli).

Keunggulan, Objek pembiayaan berupa logam mulia yang bersertifikat PT ANTAM, Angsuran tetap setiap bulannya selama masa pembiayaan sampai dengan lunas, Biaya administrasi ringan sesuai ketentuan yang berlaku, Margin kompetitif, Pembayaran angsuran melalui debit rekening secara otomatis, Jangka waktu pembiayaan minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun, Maksimum pembiayaan sampai dengan Rp. 150.000.000,-.

12) BSI Wirausaha iB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Keunggulan, Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah, Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 7 (tujuh) tahun, Plafond pembiayaan minimal Rp. 50 Juta dan maksimum Rp.1 (satu) Milyar, Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

13) BSI Oto iB Hasanah

BSI Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

Keunggulan, Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah, Minimal pembiayaan Rp.5 Juta dan maksimum Rp.1 Milyar, Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun, Uang muka ringan, Harga Jual tetap tidak berubah sampai lunas, Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara

otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

14) BSI Syariah Valas

Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada mudharib pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.

Keunggulan, Persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah, Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaannya, Pembiayaan dapat diberikan untuk keperluan modal kerja dan atau investasi, dengan minimal sebesar US\$ 25,000.00 (duapuluh lima ribu *dollar Amerika Serikat*), Pembayaran angsuran Pembiayaan Valas iB Hasanah (pokok dan margin/bagi hasil) dilakukan dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembiayaan yang diberikan atau dalam mata uang rupiah equivalent dengan angsuran pembiayaan pada kurs yang berlaku saat itu, Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

15) BSI Syariah Linkage

Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah).

Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping.

Keunggulan, Bagi Lembaga Pendamping :Mendapatkan kepastian pembiayaan kepada mitra binaannya, Mendapatkan *ujrah/fee* dari LKS. Bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) :Membantu meningkatkan pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Mikro, Menjadi sumber pendanaan tambahan bagi Lembaga Keuangan Syariah (*funding*), Meningkatkan kepercayaan BNI Syariah kepada LKS, Mempercepat pemerataan penyaluran dana syariah kepada Usaha Mikro Kecil dan menengah dalam hal membantu mengentaskan kemiskinan.

b. Produk Jasa

- 1) Jasa Bisnis dan Keuangan diantaranya yaitu Transfer dan Lalu Lintas Giro (LLG), RTGS, Surat Keterangan Bank (SKB), Penerimaan Setoran, Transaksi Online, Modul Pembayaran Negara Generasi Kedua (MPN G2) melalui ATM & Teller, Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN).
- 2) Kartu ATM / Debit terdiri dari Hasanah Debit Silver, Hasanah Debit Gold, Zamrud Card, Kartu Haji dan Umroh Indonesia, Kartu Migran Hasanah, Tunas Card, Kartu Simpel Ib, Hasanah Debit GPN.

- 3) Jasa e-Banking terdiri dari ATM BNI/BNI Syariah, Mobile Banking, Phone Banking, Internet Banking, SMS Banking, Hasanah Debit Inline (VCN).
- 4) Jasa Bisnis Internasional terdiri dari *Letter of Credit (L/C)* Impor Suatu fasilitas yang diberikan kepada mudharib untuk keperluan pembukaan L/C Impor, *Letter of Credit (L/C)* Ekspor Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.
- 5) Layanan Tresuri terdiri dari Transaksi *Forex Value Today* maupun *Spot*, Transaksi *Banknotes*.
- 6) *Bancassurance In Branch* yaitu aktivitas kerja sama antara Perusahaan dengan bank dalam rangka memasarkan Produk Asuransi melalui Bank, dimana peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai pemberi referensi dan perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari *Asuradur* Syariah mitra Bank kepada mudharib atau menyediakan akses kepada *Asuradur* Syariah untuk menawarkan produk asuransi kepada mudharib.

B. Implementasi Akad *Mudharabah* dan *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Haji di BSI KCP Praya Sudirman 2

Dalam memasarkan produk tabungan haji yang ada di BSI KCP Praya Sudirman 2 yaitu BSI Baitullah iB Hasanah untuk memudahkan nasabah yang ingin menabungkan uangnya dengan tujuan mendapatkan porsi keberangkatan haji, BSI KCP Praya Sudirman 2 menawarkan kepada nasabah untuk menggunakan salah satu akad yang ada, yaitu dengan menggunakan akad *Mudharabah* atau menggunakan akad *Wadi'ah* pada produk tabungan haji BSI Baitullah iB Hasanah. Dalam penggunaan akad tersebut tentu ada beberapa perbedaan yang ada dalam akad tersebut.

Di bawah ini paparan data hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai implementasi akad *Mudharabah* pada produk tabungan haji di BSI KCP Praya Sudirman 2 sebagai berikut:

1. Muhammad Irham selaku *micro sales* saat ditanya mengenai produk tabungan haji beliau mengatakan bahwa,

Tabungan haji itu adalah salah satu produk pendanaan yang ada di BSI KCP Praya Sudirman 2 yang dikhususkan untuk masyarakat muslim yang berencana untuk menunaikan ibadah haji, karena memang untuk merencanakan keberangkatan haji memerlukan tabungan tidak bisa langsung membayarkan ke Kementerian Agama, namun harus melalui pihak perbankan salah satunya yaitu memilih untuk menabungkan uang untuk keberangkatan haji di BSI KCP Praya Sudirman 2.⁴²

2. Yunita Susiani selaku *Operational & service* juga mengatakan bahwa,

Tabungan haji merupakan tabungan persiapan bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ibadah haji guna menunaikan rukun islam yang ke-5 dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*

⁴²Muhammad Irham, *Wawancara*, praya 19 Juli 2021

muthlaqah) dalam bentuk investasi atau prinsip *wadi'ah*. Tabungan ini memberikan ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena dikelola sesuai dengan prinsip syariah.⁴³

3. Baiq Yuliasri Muliana selaku *teller* saat ditanya mengenai proses pembukaan rekening tabungan haji beliau mengatakan bahwa,

Dalam membuka rekening tabungan haji kita menawarkan kepada nasabah apakah mau menggunakan akad *mudharabah* atau menggunakan akad *wadi'ah*, dan sebelumnya sudah diberitahukan kepada nasabah tentang keunggulan dari masing-masing akad yang ditawarkan tersebut supaya nasabah mengerti tentang akad yang akan digunakan dan dipilih oleh nasabah.⁴⁴

4. Yovieta Lestari selaku *customer service* juga mengatakan bahwa,

Dalam membuka rekening tabungan haji nasabah harus menyerahkan data diri seperti fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku dan lain-lain, kemudian nasabah harus mengikuti syarat dan ketentuan yang diberikan yaitu untuk tabungan haji tidak bisa diambil sewaktu-waktu dan tidak difasilitasi kartu ATM, bahkan dalam penyetoran tabungan haji tidak memiliki jangka waktu dan setoran rutin kecuali dengan menggunakan akad *mudharabah* dengan setoran rutin minimal Rp. 500.000, dengan setoran awal Rp. 500.000 untuk yang menggunakan akad *mudharabah*, dan untuk akad *wadi'ah* setoran awalnya Rp. 100.000 untuk setoran selanjutnya tergantung dari nasabah.⁴⁵

5. Munawarah berasal dari Desa Semayan, berprofesi sebagai pedagang ketika ditanya mengenai pembukaan rekening tabungan haji beliau mengatakan,

Sebelum membuka rekening tabungan haji memang saya ditawarkan untuk menggunakan salah satu akad tersebut yaitu menggunakan akad *mudharabah* atau menggunakan akad *wadiah*, namun berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh *customer service* maka saya memilih menggunakan akad *wadi'ah* karena tujuan saya adalah hanya untuk menabung supaya bisa mendapatkan nomor porsi berangkat haji, serta dari

⁴³Yunita Susiani, *Wawancara*, Praya 2 Agustus 2021.

⁴⁴Baiq Yuliasri Muliana, *Wawancara*, Praya 5 Agustus 2021.

⁴⁵Yovieta Lestari, *Wawancara*, Praya 9 Agustus 2021.

segi pembukaan rekening hanya perlu memberikan uang Rp. 100.000 dan untuk setoran juga boleh dilakukan kapan saja jadi menurut saya itu lebih mudah dengan akad *wadi'ah* tersebut.⁴⁶

6. Jawaban Muhammad Irham selaku *micro sales* ketika ditanya tentang apakah boleh akad *Mudharabah* dan akad *wadi'ah* ini digunakan secara bersamaan beliau menjawab bahwa,

Penggunaan kedua akad tersebut secara bersamaan yaitu akad *Mudharabah* dan akad *wadi'ah* pada produk tabungan haji BSI Baitullah iB Hasanah tidak di perbolehkan karena nasabah hanya boleh memilih salah satu dari akad yang kami tawarkan tersebut.⁴⁷

Di bawah ini penjelasan terkait akad yang digunakan pada produk tabungan haji di BSI KCP Praya Sudirman 2:

a. Implementasi Akad *Mudharabah* pada produk tabungan haji BSI iB Baitullah KCP Praya Sudirman 2

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, di mana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.

Adapun hasil wawancara mengenai akad *Mudharabah* sebagai berikut:

⁴⁶Munawarah, *Wawancara*, Semayan, 25 September 2021.

⁴⁷Muhammad Irham, *Wawancara*, Praya 11 Agustus 2021.

- 1) Youvieta Lestari selaku *customer service* ketika ditanya mengenai pembukaan rekening tabungan haji beliau mengatakan,

Untuk pembukaan rekening tabungan haji dengan akad *mudharabah* nasabahnya perlu memberikan setoran awal sebesar Rp. 500.000, untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 500.000. kemudian dijelaskan lagi, kalau menggunakan akad *mudharabah* nanti akan ada bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah 18% dan untuk pihak BSI KCP Praya Sudirman 2 sebesar 82% bagi hasil ini akan diberikan setiap bulannya berdasarkan saldo nasabah dan pendapatan pihak bank dari pengelolaan uang nasabah tersebut serta akan ada potongan biaya operasional dari tabungan tersebut.⁴⁸

Untuk selanjutnya semakin sering nasabah menabung maka akan semakin cepat untuk mendapatkan nomor porsi haji. Setelah nasabah mendapat nomor porsi haji nasabah atau calon jamaah haji hanya tinggal menabung untuk pelunasan biaya haji sampai dengan waktu keberangkatan haji yang telah ditentukan oleh KEMENAG.

- 2) Yunita Susiani selaku *Operational & service* ketika ditanya mengenai akad *mudharabah* beliau mengatakan bahwa,

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama dalam bentuk tabungan haji dimana nasabah menabungkan uangnya dan nanti uang tersebut dikelola oleh pihak perbankan dan hasil dari pengelolaan uang tersebut nasabah akan mendapatkan bagi hasil berdasarkan pendapatan dari pihak bank atas pengelolaan dana nasabah tersebut yaitu sebesar 18% begitupula dengan pihak perbankan juga akan mendapat 82%.⁴⁹

Untuk pembukaan rekening tabungan haji dengan akad *mudharabah* biasanya banyak dipilih oleh kalangan atas yang memiliki

⁴⁸Youvieta Lestari, *Wawancara*, Praya 12 Agustus 2021.

⁴⁹Yunita Susiani, *Wawancara*, Praya 16 Agustus 2021.

penghasilan lebih dan jarang dipilih oleh kalangan menengah ke bawah.

- 3) Muhammad Irham selaku *micro* sales ketika ditanya mengenai pelunasan tabungan haji beliau mengatakan,

Untuk pelunasan rekening tabungan haji dengan akad *mudharabah* pihak perbankan tidak menargetkan batas sampai sekian, namun nanti dilihat berdasarkan *kurs dollar*, apabila *kurs dollar* naik maka pelunasan rekening tabungan haji tersebut juga akan naik begitupula sebaliknya. atau jika ditotalkan dalam uang rupiah maka sekitar Rp. 25.600.000⁵⁰

Apabila tabungan haji nasabah sudah mencapai batas pelunasan untuk membayar keberangkatan haji maka nanti nasabah akan mendapat pemberitahuan langsung dari KEMENAG bahwa nasabah yang bersangkutan sudah mendapatkan kursi keberangkatan haji, jadi pihak perbankan hanya membantu untuk proses pembayaran keberangkatan haji nasabah.

- 4) Fathurrahman selaku nasabah yang berasal dari desa Pengadang, saat ditanya mengenai implementasi akad *mudharabah* pada produk tabungan haji beliau mengatakan,

Akad *mudharabah* itu adalah akad kerja sama dengan sistem bagi hasil dimana saat menabungkan uang memang saya diberitahukan bahwa jika menggunakan akad *mudharabah* maka uang yang saya tabung tersebut akan digunakan untuk modal usaha atau untuk penyaluran dana kepada nasabah lainnya sehingga pihak bank mendapat keuntungan dari usaha tersebut dan saya juga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya sesuai dengan saldo yang dimiliki dan keuntungan yang diperoleh pihak perbankan dari pengelolaan uang tersebut.⁵¹

⁵⁰ Muhamad Irham, *Wawancara*, Praya 19 Agustus 2021.

⁵¹Fathurrahman, *Wawancara*, Pengadang, 24 September 2021.

Beliau juga mengatakan bahwa dana yang ditabungkan akan dikelola dan diusahakan supaya mendapatkan keuntungan, namun tidak secara spesifik mengetahui mengenai prosesnya, walaupun demikian selama tidak menyalahi aturan maka tidak menjadi masalah apabila dana tersebut digunakan selama masih bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak perbankan.

- 5) Jawaban Muhammad Irham selaku *micro sales* ketika ditanya tentang apakah boleh akad *Mudaharabah* dan akad *wadi'ah* ini digunakan secara bersamaan beliau menjawab bahwa,

Untuk penggunaan kedua akad tersebut secara bersamaan yaitu akad *Mudaharabah* dan akad *wadi'ah* pada produk tabungan haji BSI Baitullah iB Hasanah tidak di perbolehkan karena nasabah hanya boleh memilih salah satu dari akad yang kami tawarkan tersebut.⁵²

b. Implementasi Akad *Wadi'ah* pada produk tabungan haji BSI iB Baitullah KCP Praya Sudirman 2

Al-wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan. Prinsip *Al-wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.

Adapun hasil wawancara mengenai akad *wadi'ah* sebagai berikut:

- a. Jawaban Youvieta Lestari selaku *customer service* ketika ditanya tentang berapa setoran awal untuk pembukaan rekening tabungan haji dengan akad *wadi'ah* serta syarat dan ketentuan penggunaan akad *wadi'ah* tersebut beliau mengatakan,

⁵²Muhammad Irham, *Wawancara*, Praya 11 Agustus 2021.

Untuk pembukaan rekening tabungan haji dengan akad *wadi'ah*, nasabah cukup menyetorkan uang senilai Rp. 100.000 untuk biaya pembukaan rekening tabungann haji.⁵³

Dalam penggunaan akad *wadi'ah* ini nasabah tidak diperbolehkan untuk melakukan penarikan tunai karena tabungan haji dengan akad *wadi'ah* ini hanya digunakan untuk membayar tagihan keberangkatan haji nasabah jika uangnya sudah mencapai batas untuk membayar keberangkatan haji yang di ukur sesuai dengan *kursdollar*.

Tabungan haji dengan akad *wadi'ah* ini banyak dipilih oleh kalangan menengah kebawah karena memang sesuai dengan kemampuan untuk membayar dari calon nasabah. Karena sebelum membuka rekening tabungan haji kami juga memberikan survey kepada calon nasabah terkait dengan pendapatan nasabah perbulannya dalam satu tahun.

- b. Munwarah selaku nasabah yang berasal dari Desa Semayan ketika ditanya mengenai pembukaan rekening tabungan haji beliau mengatakan,

Sebelum membuka rekening tabungan haji memang saya ditawarkan untuk menggunakan salah satu akad tersebut yaitu menggunakan akad *mudharabah* atau menggunakan akad *wadiyah*, namun berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh *customer service* maka saya memilih menggunakan akad *wadi'ah* karena tujuan saya adalah hanya untuk menabung supaya bisa mendapatkan nomor porsi berangkat haji, serta dari segi pembukaan rekening hanya perlu memberikan uang Rp. 100.000 dan untuk setoran juga boleh dilakukan kapan saja jadi menurut saya itu lebih mudah dengan akad *wadi'ah* tersebut.⁵⁴

⁵³Yovieta Lestari, *Wawancara*, Praya 23 Agustus 2021.

⁵⁴Munwarah, *Wawancara*, Semayan, 25 September 2021.

- c. Erlan Wahyudi selaku nasabah yang berasal dari Penujak beliau mengatakan,

Akad *wadiah* itu adalah akad titipan yang tidak dipungut biaya administrasi dan pengelolaan rekening tabungan walaupun tidak bisa diambil kapan saja karena tujuannya memang akan digunakan untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji. Untuk penjelasan terkait pengelolaan uang yang ditabung dengan akad *wadi'ah* ini memang tidak dijelaskan secara spesifik namun menurut saya pihak perbankan tentu sangat bertanggung jawab terhadap uang nasabah yang ditabungkan tersebut. Jika memang uang tersebut digunakan untuk bisa mendapatkan keuntungan boleh-boleh saja dilakukan asalkan tidak merugikan pihak nasabah.⁵⁵

- d. Jawaban Baiq Yuliasri Muliana selaku *teller* ketika ditanya mengenai pelunasan tabungan haji dengan akad *wadi'ah* beliau mengatakan bahwa,

Untuk pelunasan tabungan haji dengan akad *wadi'ah* ini pihak perbankan tidak memberikan target sampai batas sekian, namun mereka memberitahukan berdasarkan *kursdollar* jika memang sudah mencapai batas untuk bisa membayar keberangkatan haji berdasarkan *kursdollar*, untuk tabungan haji dengan akad *wadi'ah* ini sekitar Rp. 25.300.000. jika sudah mencapai batas tersebut maka nanti nasabah akan mendapat pemberitahuan dari KEMENAG bahwa tabungan haji nasabah tersebut sudah lunas dan langsung mendapatkan kursi untuk keberangkatan haji.⁵⁶

Pihak perbankan hanya membantu nasabah untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji untuk masalah pemberitahuan keberangkatan nanti Kementerian Agama yang memberikan info kepada nasabah.

⁵⁵Erlan Wahyudi, *Wawancara*, Penujak, 25 September 2021.

⁵⁶Baiq Yuliasri Muliana, *Wawancara*, Praya 25 Agustus 2021.

- e. Yunita Susiani selaku *Operational & service* juga menambahkan bahwa,

Jika tabungan haji tersebut sudah lunas maka kami dari pihak perbankan akan memberikan hadiah berupa *souvenir* kepada nasabah tersebut seperti mukenah untuk nasabah perempuan dan sajadah untuk nasabah yang laki-laki, souvenir yang diberikan tersebut diharapkan bisa dipakai nasabah dalam melakukan ibadah haji.⁵⁷

- f. Jawaban Muhammad Irham selaku *micro sales* ketika ditanya tentang penggunaan kedua akad tersebut secara bersamaan beliau menjawab bahwa,

Untuk penggunaan kedua akad tersebut secara bersamaan yaitu akad *Mudaharabah* dan akad *wadi'ah* pada produk tabungan haji BSI Baitullah iB Hasanah tidak di perbolehkan karena nasabah hanya boleh memilih salah satu dari akad yang kami tawarkan tersebut.⁵⁸

Perpustakaan UIN Mataram

⁵⁷Yunita Susiani, *Wawancara*, Praya 30 Agustus 2021.

⁵⁸Muhammad Irham, *Wawancara*, Praya 11 Agustus 2021.

BAB III

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan seperti yang telah dijelaskan di atas, analisis implementasi akad *Mudharabah* dan *wadi'ah* pada produk tabungan haji di BSI KCP Praya Sudirman 2. Implementasi akad-akad yang ada sampai saat ini sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. BSI KCP Praya Sudirman 2 adalah bank yang menggunakan prinsip syariah dan tentu saja harus menunjukkan bahwa semua penerapan akad dalam produk yang ada terutama dalam produk tabungan haji harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, karena dalam setiap kegiatannya juga tentu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan pengawas yang mengawasi setiap kegiatan yang ada di lembaga keuangan khususnya Bank Syariah Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka peneliti memberikan analisis bahwa pelaksanaan akad pada produk tabungan haji yang ada di BSI KCP Praya Sudirman 2 memang sudah merapkan skema 2 akad yaitu akad *mudharabah* dan akad *wadi'ah*, penggunaan kedua akad ini tentu harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar bisa dikatakan sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Berikut penjelasan tentang implementasi akad *Mudharabah* pada produk tabungan haji BSI Baitullah iB Hasanah yang ada di BSI KCP Praya Sudirman 2.

A. Implementasi Akad *Mudharabah*

Akad adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul* yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, seperti penggunaan akad *mudharabah* dan *wadi'ah* pada produk tabungan haji BSI Baitullah iB Hasanah yang ada di BSI KCP Praya Sudirman 2.

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, di mana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.⁵⁹ Akad *mudharabah* ini terdiri dari akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *mudharabah muqayyadah*, masing-masing akad tersebut memiliki perbedaan tersendiri.

Dalam melaksanakan akad *mudharabah* tersebut pihak BSI KCP Praya Sudirman2 memang telah memberitahukan sebelumnya kepada calon nasabah yang ingin menabungkan uangnya untuk membuka rekening tabungan haji bahwa uang nasabah tersebut akan dikelola oleh pihak perbankan dan akan mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan uang nasabah

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 95.

tersebut. Besarnya bagi hasil tersebut akan dibagi sesuai dengan saldo nasabah dan pendapatan bank dengan persentase bagi hasil 18% untuk nasabah dan 82% untuk pihak BSI KCP Praya Sudirman 2.

Dari pengelolaan dana nasabah tersebut serta bagi hasil yang digunakan, nasabah memang tidak mempermasalahkannya, karena memang nasabah percaya bahwa dana tabungan haji tersebut akan dikelola sesuai dengan prinsip syari'ah oleh pihak BSI KCP Praya Sudirman 2 dan akan bertanggung jawab atas pengelolaan dana nasabah tersebut.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 115/DSNMUI/IV/2017 tentang Akad Mudharabah, yaitu: bagaimana praktik akad mudharabah terkait kegiatan usaha atau bisnis untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya.⁶⁰

Menurut Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul perbankan syariah di Indonesia beliau mengatakan bahwa tabungan haji dengan akad *mudharabah* memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan *Mudharabah* nasabah mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan namun ia juga akan menanggung resiko kehilangan modal jika bank selaku *mudharib* mengalami kerugian.⁶¹

⁶⁰ Fatwa DSN-MUI No 115 DSN-MUI/IV/2017

⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2009), hlm. 97-98.

Nasabah selaku pemilik dana dari tabungan haji dengan akad *mudharabah* memang bersedia menanggung resiko dari pengelolaan dana tabungan haji tersebut serta memberikan persetujuan/ijin kepada pihak BSI KCP Praya Sudirman² untuk mengelola dana dari tabungan haji tersebut dan akan mengambil manfaat sesuai dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* tanpa batasan apapun dan dimanfaatkan sesuai dengan prinsip syari'ah.

Nasabah dan bank bersepakat melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip *mudharabah muthlaqah*, di mana nasabah menginvestasikan dananya dalam bentuk tabungan haji dan bank membukakan rekening tabungan haji tersebut atas nama nasabah. Bank akan berbagi keuntungan atas nama nasabah yang diinvestasikannya oleh bank dengan perbandingan bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati oleh bank dengan nasabah. Nisbah bagi hasil tidak akan selalu sama setiap bulannya karena tergantung pada pendapatan bank dan tabungan nasabah pada saat itu dalam bentuk nisbah yang sudah ditetapkan di awal akad.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan, bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabah yang dipercayakan dananya⁶²

Dana dari tabungan haji nasabah tersebut dikelola atas persetujuan/ijin dari nasabah hal ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua

⁶²Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 147.

belah pihak, namun proses pengelolaan dana tersebut memang tidak diberitahukan secara spesifik kepada nasabah, walaupun demikian dalam pemanfaatan dana nasabah tersebut selama tidak menyalahi aturan dan sesuai dengan prinsip syari'ah maka hal tersebut boleh saja dilakukan.

Dana dari tabungan haji tersebut akan dikelola bersama dana lainnya seperti pemberian pembiayaan kepada nasabah lain. dalam hal pemberian pembiayaan nasabah yang mempunyai dana pada tabungan haji dengan akad *mudharabah* tersebut tidak berhak mencampuri pengelolaan usaha dari dana tersebut. Dari penyaluran pembiayaan tersebut maka pihak BSI KCP Praya Sudirman 2, dan nasabah yang memiliki dana pada tabungan haji tersebut akan memperoleh keuntungan. Kemudian keuntungan inilah yang akan dibagi oleh pihak BSI KCP Praya Sudirman 2 dengan pihak nasabah berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditetapkan di awal akad.

Bank syariah menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁶³

Dalam menerapkan akad *mudharabah* tersebut BSI KCP Praya Sudirman 2 sangat memperhatikan dengan betul prinsip-prinsip yang ada, seperti akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah* yaitu akad kerjasama usaha yang saling membantu dan berbagi keuntungan dengan nasabah dengan presentase bagi hasil yaitu 18% untuk nasabah dan 82% untuk pihak bank,

⁶³Nur Melinda Lestari, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008*, (Jakarta: Grafindo Books Media, 2015), hlm. 121.

dalam bagi hasil tersebut dihitung sesuai dengan saldo nasabah dan pendapatan bank, serta memberikan souvenir kepada nasabah berupa mukenah untuk nasabah perempuan dan sajadah untuk nasabah laki-laki apabila tabungan haji dari nasabah tersebut sudah lunas.

Transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, di mana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk mengelola modal dalam bentuk usaha apapun yang bisa mendatangkan keuntungan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁶⁴

Dalam mengelola uang nasabah yang dipercayakan kepada BSI KCP Praya Sudirman 2 ternyata memang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha yang disalurkan kepada nasabah lainnya untuk mendapatkan keuntungan, hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya uang nasabah tersebut bisa diputar sehingga bisa menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, namun dalam memanfaatkan uang nasabah tersebut tentu sudah mendapat persetujuan sebelumnya dari nasabah melalui akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah*.

Impelementasi akad *mudharabah* pada produk tabungan haji di BSI KCP Praya Sudirman 2 tentu harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, hal tersebut ditujukan untuk menambah wawasan masyarakat yang menjadi nasabah ataupun yang belum menjadi nasabah di BSI KCP Praya

⁶⁴Burhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 116.

Sudirman 2 supaya lebih tahu tentang penggunaan akad pada produk tabungan haji yang dibenarkan berdasarkan prinsip islam.

Implementasi akad *mudharabah* ini bertujuan untuk menghindari praktik riba dalam pengaplikasian produk tabungan haji BSI Baitullah iB Hasanah tentu harus transparansi dengan memberikan penjelasan kepada calon nasabah yang ingin menabungkan uangnya pada produk tabungan haji BSI Baitullah iB Hasanah yang ada di BSI KCP Praya Sudirman 2. Sikap transparansi terkait akad yang digunakan tersebut bertujuan agar nasabah bisa mengetahui alur dari penggunaan uang yang ditabungkan tersebut seperti pada penggunaan akad *mudharabah* yang digunakan oleh pihak BSI KCP Praya Sudirman 2 untuk melakukan Investasi. Jadi akad *Mudharabah* yang digunakan dalam produk tabungan haji tersebut adalah akad *mudharabah muthlaqah* yaitu akad kerjasama usaha dimana pihak pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk memanfaatkan dana yang ada supaya bisa menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, dimana besar keuntungan yang dibagi tersebut sudah disepakati dari awal saat akad tersebut dilakukan, selain itu pihak bank juga memberikan hadiah berupa souvenir seperti mukenah untuk nasabah perempuan dan sajadah untuk nasabah laki-laki.

B. Implementasi Akad *Wadi'ah*

Akad *wadi'ah* merupakan akad titipanmurni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum, yang harus dijaga dan

dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.⁶⁵ Akad *wadi'ah* ini terdiri dari akad *wadi'ah yad amanah* dan akad *wadi'ah yad dhamanah*, kedua jenis akad tersebut memiliki perbedaan masing-masing dalam pengaplikasiannya.

Implementasi akad *wadi'ah* yang digunakan oleh pihak BSI KCP Praya Sudirman 2 adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu akad penitipan dimana pihak BSI KCP Praya Sudirman 2 diberikan kebebasan oleh nasabah untuk memanfaatkan dana atau tabungan nasabah untuk kegiatan usaha lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah agar dana atau tabungan nasabah tersebut bisa memberikan manfaat. Pihak BSI KCP Praya Sudirman 2 juga bertanggung jawab penuh atas tabungan haji nasabah apabila terjadi suatu kerugian.

Dalam mengelola dana tabungan haji nasabah pihak bank syariah mempertimbangkan dan menggunakan kebijakan:⁶⁶

1. Harus meminta izin dari nasabah untuk kemudian mempergunakan dana tabungan haji tersebut dengan menjamin akan mengembalikannya secara utuh.
2. Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan titipan atau simpanan dari tabungan haji tersebut dengan konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana tabungan haji tersebut menjadi milik bank, demikian juga terhadap penanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan penyimpanan memperoleh jaminan keamanan terhadap dana tabungan haji tersebut.

⁶⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 217.

⁶⁶Rika Marnis, "Prinsip Wadi'ah Dalam Produk Tabunganku IB di PT BNI Syariah Cabang Pekanbaru", (*Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam, Riau 2011), hlm. 49.

Pengelolaan atau pemanfaatan dari uang yang ditabungkan nasabah pada tabungan haji BSI Baitullah iB Hasanah dengan akad *wadi'ah* tidak terlalu diketahui oleh pihak nasabah, meski demikian ternyata nasabah tidak mempermasalahkan hal tersebut menurut sebagian nasabah pihak BSI KCP Praya Sudirman 2 boleh saja memanfaatkan dana atau tabungan haji nasabah yang ada selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan tidak merugikan pihak nasabah.

Tabungan haji BSI Baiullah iB Hasanah dengan akad *wadi'ah* yang digunakan oleh BSI KCP Praya Sudirman 2 banyak dipilih oleh nasabah karena tidak dipungut biaya administrasi dan pengelolaan rekening tabungan walaupun nasabah tidak bisa melakukan penarikan tabungan sebelum tabungan haji nasabah tersebut mencapai batas pelunasan tabungan haji hal ini sudah disepakati oleh nasabah sebelum membuka rekening tabungan haji dengan akad *wadi'ah* tersebut.

Akad *wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Penerima titipan merupakan tangan amanah (*yad amanah*), dalam arti mereka tidak menanggung atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama bukan akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam menjalankan amanah.⁶⁷

Tabungan haji dengan akad *wadi'ah* yang ada di BSI KCP Praya Sudirman 2 memang bertujuan untuk mendapatkan nomor porsi berangkat haji dengan setoran minimum Rp. 100.00 yang bisa dilakukan kapan saja dan

⁶⁷Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm, 262.

tabungan haji ini tidak dapat ditarik atau diambil sebelum tabungan haji nasabah lunas atau cukup untuk mendapatkan porsi berangkat haji. Semakin sering nasabah menyetorkan uang untuk pelunasan tabungannya haji di BSI KCP Praya Sudirman 2 maka semakin cepat pula nasabah akan mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji.

Kad *wadi'ah* ini berupa tabungan yang tidak bisa dicairkan kapan saja hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN/MUI/IV/2000 tentang tabungan, tabungan berdasarkan *Al-wadi'ah* antara lain bersifat simpanan. Simpanan tersebut adalah simpanan yang dapat diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'ataya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Karakteristik akad wadiah, yaitu:⁶⁸

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
2. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
3. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Besarnya bonus tergantung dari pihak penerima titipan.

⁶⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2011), hlm. 65.

Akad *wadi'ah* yang digunakan oleh pihak BSI KCP Praya Sudirman 2 adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*. Penggunaan akad ini bertujuan agar uang atau dana nasabah dari tabungan haji bisa memberikan manfaat dari pengelolaan dana atau uang dari nasabah. Karena pihak BSI KCP Praya Sudirman 2 tidak mungkin membiarkan dana nasabah begitu saja tanpa memberikan kemanfaatan ekonomi bagi nasabah lainnya.

Akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu jenis akad penitipan dimana pihak penerima titipan dengan izin pemilik dapat memanfaatkan barang titipan, sehingga dengan demikian harus menanggung atas kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut. Karena dalam lembaga keuangan modern, penerima titipan (*al-mustawda*) tidak mungkin membiarkan begitu saja barang titipan tanpa memberikan manfaat apapun. Karena itu, untuk menciptakan kemanfaatan melalui penggunaan barang titipan dalam usaha ekonomi, *mustawda* harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang (*al-muwaddi*) dan menjamin pengembalian barang secara utuh.⁶⁹

Dalam akad *wadi'ah* yang digunakan uang nasabah tersebut bukan hanya disimpan saja namun dimanfaatkan oleh pihak perbankan untuk investasi atau sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang bisa menghasilkan keuntungan dan berlandaskan dengan prinsip syari'ahsupaya uang dari nasabah tersebut bisa diputar dan dimanfaatkan oleh pihak BSI KCP Praya Sudirman 2 untuk membantu nasabah lainnya,

⁶⁹Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm, 264.

Salah satu karakteristik akad *wadiah yad dhamanah* adalah bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus yang sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan.⁷⁰

Tabungan haji BSI Baitullah iB Hasanah dengan akad *wadi'ah* tidak menerapkan nisbah bagi hasil melainkan memberikan bonus kepada nasabah yang menjadi kebijakan dari pihak BSI KCP Praya Sudirman 2 yaitu dengan memberikan bonus berupa souvenir seperti mukenah untuk nasabah perempuan dan sajadah untuk nasabah laki-laki, pemberian bonus ini diberikan ketika tabungan haji nasabah sudah lunas.

Pihak bank harus mempertimbangkan kebijakannya terkait izin dari nasabah untuk kemudian mempergunakan dana tabungan haji tersebut dengan menjamin akan mengembalikannya secara utuh, serta pihak bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan titipan atau simpanan dari tabungan haji tersebut dengan konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana tabungan haji tersebut menjadi milik bank, demikian juga terhadap penanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan penyimpanan memperoleh jaminan keamanan terhadap dana tabungan haji tersebut.⁷¹

Sikap transparansi pada akad *wadi'ah* ini tidak terlalu diterapkan oleh pihak perbankan karena dalam pembukaan rekening tabungan haji BSI Baitullah iB Hasanah pihak BSI KCP Praya Sudirman 2 hanya menjelaskan

⁷⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2011), hlm. 65.

⁷¹Rika Marnis, "Prinsip Wadiah Dalam Produk Tabunganku IB di PT NBI Syariah Cabang Pekanbaru", (*Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam, Riau 2011), hlm. 49.

tentang prosedur pembukaan rekening tabungan haji BSI Baitullah iB Hasanah kepada nasabah dan tidak menjelaskan tentang penggunaan uang atau dana yang nasabah miliki pada tabungan haji tersebut.

Akad *wadi'ah* yang digunakan pada produk tabungan haji BSI Baitullah iB Hasanah yaitu menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu jenis akad penitipan di mana pihak penerima titipan dengan izin pemilik dapat memanfaatkan barang titipan, sehingga dengan demikian harus menanggung atas kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut.⁷² Namun pada praktiknya tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengelola titipan berupa uang nasabah tersebut, tetapi memang pihak BSI KCP Praya Sudirman 2 bertanggung jawab penuh terhadap tabungan haji BSI Baitullah iB Hasanah dengan akad *wadi'ah* tersebut.

Untuk penggunaan kedua akad tersebut secara bersamaan pihak BSI KCP Praya Sudirman 2 tidak membolehkan nasabah karena harus memilih menggunakan salah satu dari akad tersebut yaitu menggunakan akad *mudharabah* atau menggunakan akad *wadi'ah* pada produk tabunga haji BSI Baitullah iB Hasanah tersebut.⁷³


Dari pemaparan tersebut ternyata nasabah lebih banyak memilih untuk menggunakan akad *wadi'ah* daripada menggunakan akad *mudharabah*. Karena dalam pembukaan rekening tabungan haji dengan akad *wadi'ah* hanya perlu menyetorkan uang Rp. 100.000 kemudian untuk setoran selanjutnya boleh dilakukan kapan saja dan tanpa potongan. Sedangkan untuk pembukaan

⁷²Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm, 264.

⁷³ Muhammad Irham, *Wawancara*, Praya 11 Agustus 2021.

rekening tabungan haji dengan akad *mudharabah* harus menyetorkan uang Rp. 500.000 dan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya berdasarkan saldo nasabah dan pendapatan bank dari pengelolaan uang nasabah tersebut yaitu 18% untuk nasabah dan 82% untuk pihak bank kemudian akan ada potongan biaya operasional dari tabungan tersebut.

Kebanyakan dari nasabah tersebut juga berasal dari kalangan menengah ke bawah sehingga lebih banyak memilih untuk menggunakan akad *wadi'ah* daripada menggunakan akad *mudharabah*, serta kebanyakan dari nasabah juga lebih banyak mengerti dengan menggunakan akad *wadi'ah* karena tujuan mereka hanya untuk menabungkan uang supaya bisa mendapatkan porsi keberangkatan haji.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa implementasi akad pada produk tabungan haji yang ada di BSI KCP Praya Sudirman 2 atau yang dikenal dengan produk tabungan haji BSI Baitullah iB Hasanah sudah menerapkan 2 akad yaitu akad *mudharabah* dan akad *wadi'ah*, dimana masing-masing akad tersebut memiliki perbedaan dalam implementasinya dan sangat memperhatikan kaidah yang ada supaya bisa dikatakan sudah sesuai dengan prinsip syariah,

1. Akad *mudharabah* yang digunakan dalam produk tabungan haji yang ada di BSI KCP Praya Sudirman 2 adalah akad *mudharabah muthlaqah* dengan menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan melalui akad tersebut, yaitu 18% untuk nasabah, dan 82% untuk pihak perbankan, serta dalam pengimplementasiannya juga memberikan hadiah kepada nasabah berupa mukenah dan sajadah kepada nasabah yang sudah melunasi tabungan haji tersebut, Jadi penggunaan akad *mudharabah*

muthlaqah ini sudah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah dengan semaksimal mungkin.

2. Sedangkan dalam penggunaan akad *wadi'ah* pada produk tabungan haji di BSI KCP Praya Sudirman 2 sudah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah dimana akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*. Implementasi akad *wadi'ah* ini tidak bisa dicairkan kapan saja namun hanya bisa digunakan untuk keberangkatan ibadah haji saja serta akad *wadi'ah* ini tidak menerapkan sistem bagi hasil namun hanya memberikan hadiah atau dibahasakan bonus kepada nasabah berupa mukenah ataupun sajadah kepada nasabah jika tabungan haji nasabah tersebut sudah lunas.

B. SARAN

1. Bagi BSI KCP Praya Sudirman 2

Perlunya peningkatan sikap transparansi terhadap implementasi akad *Mudharabah* dan *wadi'ah* pada produk tabungan haji dalam pelaksanaan maupun penerapannya supaya akad yang digunakan bisa diterapkan sesuai dengan prinsip syaria'ah dan bisa dilaksanakan semaksimal mungkin tanpa adanya kekeliruan dan kesalahan pahaman dari penerapan kedua akad tersebut.

2. Bagi Universitas Islam Negeri Mataram

Dengan adanya penelitian tentang implementasi akad *mudharabah* dan *wadi'ah* pada produk tabungan haji semoga Universitas Islam Negeri Mataram khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah lebih mengembangkan lagi pemahaman kepada mahasiswa

ataupun mahasiswi terkait tentang pengaplikasian akad yang ada di dunia perbankan, serta peneliti juga berharap semoga penelitian ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bisa digunakan dalam segala hal informasi yang menyangkut implementasi akad *mudharabah* dan *wadi'ah*.



Perpustakaan UIN Mataram

3. Bagi nasabah atau customer

Semoga penelitian ini bisa memberikan pemahaman tentang implementasi akad *mudharabah* dan *wadi'ah* pada produk tabungan haji yang sesuai dengan prinsip syariah. Serta menambah pengetahuan masyarakat umum dalam mengetahui penggunaan akad *Mudaharabah* dan *wadi'ah* yang ditawarkan pada produk tabungan haji sehingga nasabah bisa lebih bebas memilih akad yang akan digunakan pada produk tabungan haji yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI).

4. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini jauh dari kata sempurna karena hanya membahas tentang implementasi akad *Mudaharabah* dan *wadi'ah* pada produk tabungan haji sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya meneliti lebih mendalam lagi tentang perkembangan penggunaan akad *Mudaharabah* dan *wadi'ah* pada produk tabungan haji dari sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah khazanah keilmuan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2009.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Burhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Nya*. Bekasi: Al-Dawi Sukses Mandiri, 2012.
- Fatwa DSN-MUI No 115 DSN-MUI/IV/2017.
- Fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002.
- Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Hana Nurfitriani, “Penerapan Akad Pada Produk Tabungan Haji Di BRI Syariah Kantor Cabang Tegal”, *Skripsi*. IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019.
- https://pengusahamuslim.com/1071_pengertian_akad.html, diakses tanggal 12 Februari 2021, pukul 14.15.
- <https://www.markombur.com/2021/02/sejarah-singkat-pt-bank-syariah.html?m=1> diakses tanggal 14 Juli 2021. Pukul 12.00.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ika Wahyuningsih, “Perlakuan Akutansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah Di Surabaya”, *The Indonesian Accounting Review*, Vol. 2, No. 2, Juli 2012.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010).
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2002.

- Lailatul Muafidah. “Variasi Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Haji Di Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*. Fakultas Syari’ah, Ponorogo, 2017.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.
- M. Nasir, *metodologi penelitian*. Medan:Ghalia Indonesia, 1988.
- Masyuhuri Machfudz, *Metode Penelitiin Ekonomi*. Malang: Genius Media, 2014.
- Mudrajad Kuncoro, Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Muhamad Juaini Hariri, “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji di Koperasi Tani Syariah Bina Usaha Di Desa Pendem Kecamatan Janapria Lombok Tengah”, *Skripsi*, UIN Mataram: Mataram, 2019.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nur Melinda Lestari, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008*. Jakarta: Grafindo Books Media, 2015.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Rika Marnis, “Prinsip Wadiah Dalam Produk Tabunganku IB di PT NBI Syariah Cabang Pekanbaru”, *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam, Riau 2011.
- Rosi Oktari “Sejarah Berdirinya Bank BNI Syariah” dalam www.bnisyariah.co.id diakses tanggal 1 Juli 2021. Pukul 09.00.
- Rosma Widiani, “Sejarah BNI Syariah”, dalam <http://www.bnisyariah.co.id-perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah/>, diakses tanggal 3 Juli 2021 pukul 08.00.

- S. Nasution, *Metode Penelitian: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Septi Juwita, “Implementasi Multi Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan Haji di BRI Syariah KCP Pati”, *Skripsi*, Universitas Negeri Walisongo, Semarang, 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi Jilid 4, Cet.1*, Jakarta:Gema Insani, 2011.
- Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yuliana, “Analisis Produk Tabungan Haji Arafah Dengan Akad Wadiah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magelang”, *Skripsi*, IAIN Salatiga, Salatiga, 2016.

WAWANCARA

- Baiq Yuliasri Muliana, *Wawancara*, Praya 5 Agustus 2021.
- Erlan Wahyudi, *Wawancara*, Penujak, 25 September 2021.
- Fathurrahman, *Wawancara*, Pengadang, 24 September 2021.
- Muhammad Imaduddin, *Wawancara*, tanggal, 5 Juli 2021.
- Muhammad Irham, *Wawancara*, praya 19 Juli 2021.
- Munawarah, *Wawancara*, Semayan, 25 September 2021.
- Yovieta Lestari, *Wawancara*, Praya 9 Agustus 2021.
- Yunita Susiani, *Wawancara*, Praya 2 Agustus 2021.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perpustakaan UIN Mataram



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Gunawan Hapit
NIM : 170502175
Pembimbing I : Dr. H. Muslihun, M.Ag
Judul Penelitian : ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DAN WADIAH PADA TABUNGAN HAJI DI BSI KCP PRAYA SUDIRMAN 2

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
12/ 2021 /10	- Perbaiki typo error	
	- Footnote Al Qur'an Ambil dari Depas RI . Al Qur'an dengan Terjemahannya	
	- Pembahasan di Bab III perlu di tambahkan teori agar lebih detail upaya menyalurkan dana	
	lapangan & teori	
	- Daftar pustaka di pisul	
	dy wawancara	

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001

Mataram,
Pembimbing I

Dr. H. Muslihun, M.Ag
NIP. 197412312001121005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Gunawan Hapit
NIM : 170502175
Pembimbing I : Dr. H. Muslihun, M.Ag
Judul Penelitian : ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DAN WADIAH PADA TABUNGAN HAJI DI BSI KCP PRAYA SUDIRMAN 2

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
19/10/2021	- Perbaiki semua saran perbaikan di naskah sdr	
	- Di hal pembatasan agar di tambah referensinya	
3/11/2021	Ace	
	Perpustakaan UIN Mataram	

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001

Mataram,
Pembimbing I

Dr. H. Muslihun, M.Ag
NIP. 197412312001121005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Gunawan Hapit
NIM : 170502175
Pembimbing II : Drs. H. Hariono, M.S.I.
Judul Penelitian : ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DAN WADIAH PADA TABUNGAN HAJI DI BSI KCP PRAYA SUDIRMAN 2

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
20/09 '21	Bab. III tentang Data dan bab IV ttg pembahasan diperbaiki. dll.	
23/09 '21	Perlu tambah data pd bab III dan Kesimpulan disederhanakan dll.	
27/09 '21	Perbaiki paparan data dan analisisnya	
29/09 '21	AAC ditandatangani ke pemb I	

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001

Mataram,
Pembimbing II

Drs. H. Hariono, M.S.I.
NIP. 196812312014111025

DOKUMENTASI



Perpustakaan Cilik Mataram



Pedoman wawancara

1. Apakah yang dimaksud dengan tabungan haji?
2. Bagaimana prosedur pembukaan rekening tabungan haji?
3. Apakah yang dimaksud dengan akad?
4. Apakah akad yang digunakan dalam produk tabungan haji?
5. Apa yang anda ketahui tentang akad mudharabah pada produk tabungan haji tersebut?
6. Apa yang ada ketahui tentang akad wadiah pada produk tabungan haji tersebut?
7. Bagaimana penerapan akad pada produk tabungan haji tersebut?
8. Apakah kedua akad tersebut bisa digunakan secara bersamaan?
9. Apakah penggunaan akad tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah?
10. Dari kedua akad tersebut, akad manakah yang paling banyak di pilih oleh nasabah dalam membuka rekening tabungan haji?